



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 307 TAHUN 1961.

TENTANG

PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) HENDRIKA ROELINA SCHAAP
(SUSTER MARIE AMABILE) Cs. (5 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Hendrika Roelina Schaap (Suster Marie Amabile) tertanggal Lumandjang, 22 Mei 1959, permohonan F.C. Coffa (Suster Agnes) tertanggal Kediri, 30 April 1959, permohonan Hendrika Johanna Soppe (Suster M. Francesco) tertanggal Pringsewu, 27 Djuli 1959, permohonan Catharina Johanna Laarveld (Sustre M. Josef) tertanggal Gisting, 24 Djuli 1959, dan permohonan Franter M.A.M. Raaijmakers tertanggal Manado, 12 Djuli 1959.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 25 April 1961 No. 9306/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/19 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan

1. Hendrika Roelina Schaap (Suster Marie Amabile), lahir di Groningen (Nederland) pada tanggal 18 Maret 1917, bertempat tinggal di Djalan Kartoadiredjo No. 2, Lumandjang ;
 2. F.C. Coffa (Suster Agnes), lahir di Lawang pada tanggal 11 Pebruari 1933, bertempat tinggal di Djalan Brawidjaja No. 51, Kediri ;
 3. Hendrika Johanna Soppe (Suster M. Francesco), lahir di Dalen (Nederland) pada tanggal 6 Pebruari 1922, bertempat tinggal di Djalan Susteran Pringsewu, Lampung Selatan ;
 4. Catharina Johanna Laarveld (Sustre M. Josef), lahir di Haaksbergen (Nederland) pada tanggal 26 Desember 1918, bertempat tinggal di Susteran Gisting Talang Padang, Lampung ;
 5. Franter M.A.M. Raaijmakers, lahir di Tillburg (Nederland) pada tanggal 11 September 1908, bertempat tinggal di Djalan Klabat No. 28, Manado ;
- untuk menjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

ttd.

Mr.SANTOSO.